

## PEMENUHAN HAK PENGUNGSI : STUDI KASUS COMMUNITY HOUSE SIDOARJO

### FULFILLMENT OF REFUGEE RIGHTS : A CASE STUDY OF SIDOARJO COMMUNITY HOUSE

<https://10.0.205.137/jaid.v6i1.752>

Submitted: 05-04-2026 Reviewed: 25-04-2025 Published: 15-05-2026

**Nurul Istianingsih**  
[nurulistiani96@gmail.com](mailto:nurulistiani96@gmail.com)  
Politeknik Pengayoman  
Indonesia

**Mochammad Ryanindityo**  
[ryanindityo@gmail.com](mailto:ryanindityo@gmail.com)  
Politeknik Pengayoman  
Indonesia

**Salsabila Andi Jani**  
[salsabilaaj@poltekipin.ac.id](mailto:salsabilaaj@poltekipin.ac.id)  
Politeknik Pengayoman  
Indonesia

**Abstract.** *This research aims to examine the fulfillment of refugee rights at Community House Graha Aparna Puspa Agro Sidoarjo as a form of Indonesia's humanitarian responsibility to refugees who are in Indonesian territory, despite the fact that Indonesia is not a state party to the 1951 Refugee Convention and its 1967 Protocol. This research employs a qualitative approach with a case study method, based on literature review, analysis of policy documents, and indirect interviews with officials from the Surabaya Immigration Detention Center. The results showed that the fulfillment of basic refugees rights such as protection and security, adequate housing, and access to health services has been pursued through collaboration between the government, international organizations such as UNHCR and IOM, and related institutions. However, several challenges remain in the implementation, including non-compliance with community house regulations by refugees, limited availability by inclusive shared facilities, and communication barriers between refugees, immigration officers, and healthcare providers. This research focuses on the importance of strengthening inter-agency coordination, drafting responsive regulations, and ensuring the fulfilling of refugees rights without seeing their backgrounds. This research is expected to serve as constructive input for the development of more effective and sustainable refugee management policies in Indonesia.*

**Keywords:** *Refugees, human rights, community house*



JAID: Journal of Administration and International Development are licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hak-hak pengungsi di *Community House* Graha Aparna Puspa Agro Sidoarjo sebagai bentuk tanggung jawab kemanusiaan Indonesia terhadap pengungsi yang berada di wilayah Indonesia, meskipun Indonesia tidak menjadi pihak pada Konvensi Pengungsi 1951 maupun protokol 1967. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui kajian literatur, analisis dokumen kebijakan, serta wawancara tidak langsung dengan pihak Rumah Detensi Imigrasi Surabaya. Hasil Penelitian mengungkapkan bahwa pemenuhan hak dasar pengungsi, seperti hak atas perlindungan dan keamanan, tempat tinggal yang layak, serta fasilitas kesehatan telah diupayakan melalui kerjasama antara pemerintah, organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM, serta lembaga terkait. Namun dalam implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain kepatuhan pengungsi terhadap tata tertib di *community house*, fasilitas bersama, dan keterbatasan pemahaman dalam komunikasi antara pengungsi dengan pihak Rumah Detensi Imigrasi Surabaya dan tenaga Kesehatan. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan koordinasi antar lembaga, penyusunan regulasi yang responsif, dan pemenuhan hak hak pengungsi yang adil tanpa melihat latar belakangnya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi perumusan kebijakan penanganan pengungsi yang lebih efektif dan berkelanjutan di Indonesia.

**Kata kunci:** Pengungsi, hak asasi manusia, *community house*

## 1. PENDAHULUAN

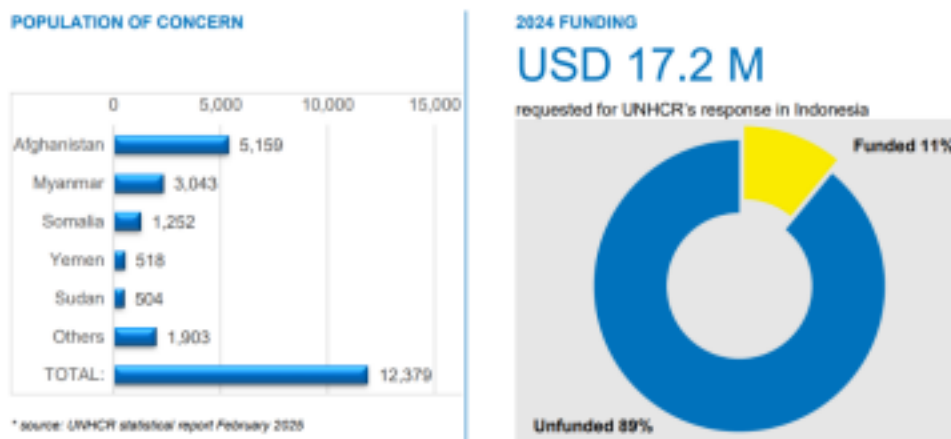
Indonesia merupakan negara yang sangat luas dengan berbagai keragamannya, dimana luas secara keseluruhan, baik daratan maupun perairan diperkirakan sekitar 8,3 juta km<sup>2</sup> dengan 17.000 pulau, menjadikan Indonesia sebagai negara keenam terbesar di asia. Indonesia, sebaga negara kepulauan yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia serta diapit oleh Benua Asia dan Australia, memiliki posisi geografis strategi sebagai jalur silang (*cross road country*). Letak geografis Indonesia pada persimpangan rute perdagangan internasional yang menghubungkan kawasan Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan, dan wilayah pasifik.

Posisi strategis tersebut menjadikan Indonesia sebagai pintu gerbang bagi perlintasan kapal-kapal dagang Internasional yang melintasi Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar yang termasuk rute pelayaran global yang menghubungkan negara di Asia dengan Eropa, Timur Tengah, dan Australia. Selain berperan sebagai jalur perdagangan internasional, letak geografis ini juga menempatkan Indonesia sebagai titik persinggahan dalam arus migrasi global, termasuk bagi para pengungsi dan pencari suaka yang menjadikannya tempat singgah sementara sebelum mencapai negara tujuan.

Menurut hukum internasional pengungsi adalah seseorang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu dan keanggotaan politik yang berada diluar negara kebangsaan dan tidak menginginkan perlindungan dari negara tersebut (Primadasa et al., 2021), sehingga mereka memilih untuk mencari perlindungan di luar negaranya dan tidak kembali. Meskipun Indonesia tidak menandatangani Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, Indonesia tidak dapat menolak keberadaan pengungsi di wilayahnya. Hal ini karena adanya prinsip *non-refoulement*.

Pada Pasal 32 dan 33 Konvensi 1951 menyebutkan bahwasannya, prinsip *non-refoulement* merupakan peraturan internasional yang melarang negara untuk mengusir atau memulangkan seseorang ke negara asalnya jika terdapat risiko keselamatan dan ancaman, seperti penyiksaan, penganiayaan, atau perlakuan tidak manusiawi lainnya (Fitri et al., 2024)

Disisi lain, jumlah pengungsi di Indonesia mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) hingga akhir tahun 2023 tercatat sekitar 12.295 pengungsi dan pencari suaka yang di Indonesia, yang sebagian besar berasal dari Afganistan, Myanmar, dan Somalia. Lonjakan secara signifikan terjadi pada 2023 dimana kedatangan pengungsi Rohingya, di mana tercatat sebanyak 2.288 pengungsi tiba di Indonesia melalui jalur laut, dan pada 2024, lebih dari 780 pengungsi Rohingya tiba di wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Hingga per februari 2025 berdasarkan data UNHCR jumlah pengungsi di Indonesia mencapai 12.379. Dimana terdapat 69% orang dewasa, 29% anak-anak, dan 2% lansia. Berikut data UNHCR per Februari 2025:



**Gambar 1.** Jumlah Pengungsi di Indonesia Per Februari 2025  
**Sumber :** Data UNHCR Indonesia

Secara hukum, Indonesia tidak memiliki kewajiban penuh sebagaimana negara-negara yang meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Meskipun demikian, Indonesia tetap memikul tanggung jawab moral dan kemanusiaan untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi yang berada di wilayahnya. Ketentuan mengenai hal tersebut tercantum dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

Dengan adanya peraturan tersebut, menunjukkan komitmen Indonesia turut andil dalam penanganan pengungsi dengan menyediakan tempat penampungan sementara bagi pengungsi dan pencari suaka, serta memastikan pemenuhan hak-hak dasar mereka selama berada di wilayah Indonesia.

*Community House* Sidoarjo merupakan salah satu fasilitas yang disediakan oleh pemerintah yang bekerja sama dengan lembaga internasional dan organisasi non-pemerintah untuk menampung para pengungsi yang berada di wilayah Sidoarjo, Surabaya, dan sekitarnya yang memiliki 2 (dua) lokasi yakni *Community House* Graha Aparna Puspa Agro dan *Green Bamboo Cottage* Sidoarjo. Sebagai tempat penampungan sementara, *community house* berfungsi sebagai tempat tinggal sementara bagi para pengungsi yang sedang menunggu pemukiman kembali (*resettlement*) ke negara ketiga atau hingga situasi di negara asal memungkinkan untuk kembali.

Terlepas dari berbagai tantangan, *Community House* Sidoarjo berupaya

menjamin hak-hak dasar pengungsi, seperti hak untuk hidup layak, hak atas kesehatan, dan hak untuk tidak mengalami diskriminasi. Keterbatasan pengawasan terhadap pengungsi, anggaran dan koordinasi antar lembaga juga menjadi kendala dalam penyediaan fasilitas dan layanan yang memadai. Oleh karena itu, penulisan ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi pemenuhan hak-hak pengungsi di *Community House* Sidoarjo, terutama di *Community House* Graha Aparna Puspa Agro sebagai lokasi fokus utama. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai hambatan serta upaya yang telah dilakukan dalam memenuhi hak-hak tersebut. Temuan dalam penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah, lembaga kemanusiaan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk merumuskan kebijakan dan strategi penanganan pengungsi yang lebih efektif di Indonesia, khususnya di *Community House* Sidoarjo.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang di seluruh dunia, tanpa membedakan suku, agama, ras, atau golongan tertentu (Kanaya, Safira, 2023). Prinsip ini menjadi landasan utama dalam hukum internasional yang mengatur tentang hak asasi manusia. Sebagai perwujudan konkret dari prinsip tersebut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia melalui berbagai instrumen hukum (*International Law Making*, 2006). Salah satunya adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada 10 desember 1948, yang menegaskan bahwa perlindungan hak asasi manusia melalui peraturan hukum memiliki peran yang sangat penting agar setiap orang dapat menjalankan kebebasan serta dapat menikmati hak-haknya tanpa rasa takut akan penindasan dan kekuasaan. Keberadaan perlindungan hukum memastikan bahwa hak asasi manusia diakui, dihargai, dan ditegakkan oleh negara serta seluruh lapisan masyarakat. Hal ini berperan dalam menjaga individu untuk memilih jalan pemberontakan sebagai usaha untuk menentang ketidakpastian.

Manfred Nowak (sebagaimana dikutip dalam Suryadinata, 2025) menyebutkan bahwasannya prinsip hak asasi manusia ada 4 (empat), yakni

:

#### 1. Prinsip universal (*universality*)

Hak asasi manusia berlaku bagi setiap orang tanpa terkecuali, di manapun mereka berada. Setiap individu berhak memperoleh hak yang sama semata-mata karena statusnya sebagai manusia. Pada prinsip ini menolak segala bentuk diskriminasi yang didasarkan pada ras, agama, jenis kelamin, maupun latar belakang lainnya.

#### 2. Prinsip tak terbagi (*indivisibility*)

Hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan atau diutamakan satu atas yang lain. Hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dimana semuanya memiliki nilai yang sama dan tidak dapat diabaikan atau dikorbankan demi kepentingan hak lain.

#### 3. Prinsip saling bergantung (*interdependent*)

Setiap hak asasi manusia saling bergantung satu sama lain. Pemenuhan satu hak seringkali memerlukan terpenuhinya hak-hak lain. Sebagai contoh, pemenuhan hak atas pendidikan yang dapat menunjang terpenuhinya hak di bidang ekonomi, sementara hak atas kesehatan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup serta pemenuhan hak-hak sosial lainnya.

#### 4. Prinsip saling terkait (*interrelated*)

Seluruh hak asasi manusia memiliki keterkaitannya yang erat, sehingga pelanggaran terhadap satu hak dapat berimplikasi pada pelanggaran hak lainnya. Lebih jauh, suatu hak tidak dapat terjamin sepenuhnya apabila hak lainnya diabaikan.

### **2.2 Prinsip *Non-Refoulement***

Prinsip non-refoulement menegaskan bahwa suatu negara tidak diperbolehkan mengembalikan atau memulangkan pengungsi ke wilayah dimana mereka beresiko mengalami pelanggaran hak asasi manusia (Nelwan, 2024). Pelanggaran hak asasi manusia yang lebih serius dapat disebabkan oleh faktor ras, agama, status kebangsaan, dan hal lainnya. Prinsip *non-refoulement* merupakan salah satu landasan utama dalam pemenuhan hak-hak pengungsi. Prinsip ini secara tegas diatur dalam Pasal 33 Konvensi 1951, sebagai prinsip mendasar, *non-refoulement* memberikan jaminan bahwa setiap pengungsi dapat mencari perlindungan di suatu

negara yang lebih aman.

Prinsip *non-refoulement* tidak hanya sekedar norma hukum, tetapi juga mencerminkan komitmen internasional terhadap perlindungan hak asasi manusia secara universal. Dalam konteks ini, negara-negara tidak hanya memiliki kewajiban hukum, tetapi bertanggung jawab moral untuk menjamin keselamatan para pengungsi dari kemungkinan terjadinya bencana. Oleh sebab itu, prinsip ini menjadi prioritas dalam penanganan pengungsi guna memastikan terpenuhinya perlindungan hak-hak dasar secara nyata dan berkelanjutan.

### **2.3 Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia**

Indonesia merupakan bukan negara pihak Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, namun Indonesia tetap memikul tanggung jawab moral dan kemanusiaan dalam menangani pengungsi dan pencari suaka dari luar negeri. Pendekatan yang diambil Indonesia berlandaskan prinsip kemanusiaan dengan menjalin kerjasama dengan organisasi internasional seperti UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) dan IOM (*International Organization for Migration*). Salah satu kebijakan utama yang mengatur penanganan pengungsi di Indonesia di Indonesia adalah Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Peraturan ini memuat mekanisme mulai dari identifikasi, penempatan, perlindungan, serta menekankan peran berbagai pihak dalam menangani pengungsi.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian turut mengatur aspek terkait keberadaan orang asing di Indonesia, dimana pengungsi masuk dalam kategori tersebut. Kebijakan ini mengatur keberadaan pengungsi yang mendapatkan status sementara sambil menunggu proses penempatan kembali (*resettlement*) ke negara ketiga.

Selanjutnya terdapat Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 Tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi, peraturan ini memberikan pedoman dalam menangani orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa dokumen sah, yang menyatakan sebagai pencari suaka atau pengungsi. Hal ini juga menjadi landasan bagi Rumah Detensi Imigrasi dan *community house* yang memiliki fungsi sebagai tempat penampungan sementara pengungsi. Dalam hal ini, Rumah Detensi Imigrasi menangani

pengungsi dalam proses awal dan pendataan, sementara *community house* menjadi lokasi penempatan lanjutan yang menyediakan tempat tinggal sementara bagi pengungsi.

### **3. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memahami pemenuhan hak pengungsi di *Community House* Graha Aparna Puspa Agro Sidoarjo. Studi kasus ini dilakukan untuk mengidentifikasi bagaimana pemenuhan hak asasi manusia bagi pengungsi dilakukan dalam konteks *community house* sebagai tempat penampungan sementara. Fokus penelitian ini adalah menggali faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pemenuhan hak pengungsi di lokasi tersebut melalui kajian literatur, analisis dokumen kebijakan, serta wawancara secara tidak langsung dengan pihak terkait Rumah Detensi Imigrasi Surabaya. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh yang relevan dan menggambarkan kondisi faktual di lapangan terkait hak-hak pengungsi di *Community House* Graha Aparna Puspa Agro Sidoarjo. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memahami dinamika dan kompleksitas pemenuhan hak asasi manusia di *Community House* Sidoarjo, termasuk kendala dan upaya pemenuhan hak tersebut. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi pemenuhan hak pengungsi di Indonesia, khususnya di Sidoarjo, Surabaya, dan sekitarnya serta dapat menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan penanganan pengungsi yang lebih efektif.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Pengungsi dan Pencari Suaka**

Pengungsi adalah seseorang yang dikarenakan ketakutan beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, anggota kelompok sosial, serta keanggotaan politik, yang berada diluar kebangsaanya dan tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya (Azura & Munir, 2021).

Pengungsi terpaksa meninggalkan negara asalnya untuk mencari perlindungan di negara lain yang telah meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, yang umumnya disebut sebagai negara ketiga. Negara ketiga adalah negara yang menyetujui kedua instrumen tersebut dan menyediakan tempat tinggal permanen sebagai bentuk perlindungan bagi

mereka yang meninggalkan negaranya karena alasan tertentu. Negara ini juga memberikan status kewarganegaraan, hak-hak yang setara, serta menjamin penerapan *non-refoulement*. Beberapa contoh negara yang meratifikasi Konvensi 1951 antara lain Amerika Serikat, Australia, Belanda, Finlandia, Jerman, Kanada, Selandia Baru, Norwegia, dan Prancis.

Sementara pencari suaka adalah individu yang mengajukan permohonan perlindungan internasional dan belum memiliki keputusan final mengenai status mereka di negara penerima (Azura & Munir, 2021). Dalam sistem prosedur individual, seseorang dikategorikan sebagai pencari suaka selama dalam proses penilaian dan belum memperoleh status pengungsi secara resmi oleh UNHCR. Meskipun tidak semua pencari suaka mendapatkan status pengungsi, namun pada mulanya setiap pengungsi yang sudah diakui statusnya pada mulanya merupakan seorang pencari suaka

Secara harfiah pengungsi dan pencari suaka berbeda dengan migrasi (Firdausiah & Listiyapuji, 2023). Migrasi mengacu pada perpindahan penduduk baik secara individu maupun kelompok yang dilakukan secara sukarela dari suatu wilayah ke wilayah lain. Hal tersebut didorong oleh berbagai faktor pendorong (*push factors*) dan faktor penarik (*pull factors*) yang berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi, kualitas hidup, maupun pencarian kesempatan kerja yang lebih baik. Proses migrasi ini bersifat terencana dan berjangka panjang, dimana para migran menetapkan tujuan yang jelas serta strategi adaptasi di tempat tujuan, sehingga mobilitasnya dapat dikategorikan sebagai Tindakan proaktif yang berorientasi pada masa depan.

Sebaliknya, status pengungsi yang melekat pada individu atau kelompok yang secara terpaksa harus meninggalkan wilayah asalnya karena menghadapi ancaman serius, seperti konflik bersenjata, penganiayaan berdasarkan ras, agama, kewarganegaraan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, pandangan politik, serta akibat bencana alam yang merusak mata pencaharian dan mengancam keselamatan jiwa. Karakteristik pemindahan pengungsi bersifat reaktif dan darurat, yang menitikberatkan pada upaya mencari perlindungan dan keamanan di negara transit. Situasi tersebut seringkali mengakibatkan keterbatasan perencanaan jangka panjang dan ketidakpastian status hukum, sehingga pengungsi sangat bergantung

pada perlindungan internasional, terutama penerapan prinsip *non refoulement*, disertai dukungan dari lembaga-lembaga kemanusiaan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar dan hak asasi para pengungsi selama berada di negara transit, hingga proses pemindahan dan penempatan di negara ketiga (*resettlement*).

#### 4.2 Pemenuhan Hak Pengungsi

Pemenuhan hak pengungsi merupakan aspek krusial dalam upaya perlindungan dan penanganan pengungsi di negara transit maupun negara tujuan. Hak-hak yang dijamin bagi pengungsi tidak hanya mencakup perlindungan hukum, tetapi juga mencakup berbagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar pengungsi mendapatkan kehidupan yang lebih layak (Ivan & Sofyan, 2024). Menurut Surat Laporan Bulanan Rumah Detensi Surabaya pada tanggal 28 Februari 2025. Jumlah Pengungsi di *Community House* Graha Aparna Puspa Agro Sidoarjo per Februari adalah 253 orang dengan rincian seperti pada diagram dibawah ini:



**Gambar 2.** Jumlah Pengungsi Februari 2025 di CH Graha Aparna Puspa Agro **Sumber:** Laporan Bulanan Februari Rudenim Surabaya

Berdasarkan diagram diatas, dapat dilihat bahwasannya jumlah pengungsi terbanyak berasal dari negara Afganistan, yakni 189 orang.

Kondisi ini menggambarkan bahwa negara tersebut masih berada dalam situasi yang tidak stabil, dipicu oleh ketidakstabilan politik, konflik bersenjata, serta pelanggaran hak asasi manusia. Sebagai negara yang rentan, banyak warga afganistan memilih meninggalkan tanah airnya untuk mencari perlindungan di negara lain, termasuk Indonesia. Keadaan ini menegaskan pentingnya perlindungan hak asasi manusia bagi para pengungsi, yang

umumnya berasal dari negara-negara dengan tingkat risiko tinggi terhadap keamanan dan kebebasan warganya.

*Community House* Graha Aparna Puspa Agro Sidoarjo merupakan salah satu tempat penampungan sementara bagi para pengungsi, dimana pemenuhan hak-hak pengungsi merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan pemerintah, lembaga internasional, serta organisasi terkait. Hak-hak tersebut meliputi perlindungan dan keamanan, penyediaan tempat tinggal yang layak, akses layanan kesehatan, ketersediaan pangan dan kebutuhan pokok, serta hak-hak lain yang berhubungan dengan aspek kemanusiaan. Pemenuhan hak-hak ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menuntut implementasi yang efektif di lapangan dengan memperhatikan tantangan yang ada. Sejalan dengan itu, pembahasan berikut akan membahas pemenuhan hak-hak pengungsi di *Community House* Sidoarjo:

#### **A. Hak atas Perlindungan dan Keamanan**

Hak atas perlindungan dan keamanan merupakan salah satu hak mendasar bagi para pengungsi. Prinsip non-refoulement menjadi landasan perlindungan internasional bagi pengungsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 dan 33 Konvensi 1951, prinsip ini menegaskan larangan bagi suatu negara untuk mengusir, mengembalikan, atau memulangkan seseorang ke negara asalnya apabila masih menghadapi ancaman terhadap keselamatannya (Rejeki et al., 2024). Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, penerapan prinsip ini tetap menjadi kewajiban sebagai bentuk kemanusiaan di wilayah Indonesia.

Di *Community House* Graha Aparna Puspa Agro Sidoarjo, pemenuhan hak perlindungan dan keamanan dilaksanakan melalui berbagai mekanisme pengamanan dan pengelolaan yang melibatkan koordinasi antara Rumah Detensi Imigrasi, aparat keamanan, serta lembaga kemanusiaan. Petugas Rumah Detensi Imigrasi memiliki peran dalam mengatur keamanan dan perlindungan pengungsi dari segala aspek kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia (Afirda et al., 2022). Dalam praktiknya penjagaan langsung di *Community House* Graha Aparna Puspa Agro Sidoarjo dilakukan secara bergilir melalui keamanan yang telah diakomodasi oleh IOM. IOM memberikan pelayanan keamanan eksternal untuk menjaga dan memastikan keamanan lingkungan, hal ini menunjukkan adanya pembagian peran antara lembaga negara dan organisasi internasional dalam

menjamin perlindungan.

Pengungsi yang mengalami gangguan kesulitan, permasalahan terkait penyediaan hak, maupun konflik didalam atau diluar *Community House* Graha Aparna Puspa Agro Sidoarjo dapat menyampaikan pengaduan kepada pihak rumah detensi imigrasi. Rumah detensi imigrasi berperan sebagai lembaga yang menerima dan mendengarkan laporan tersebut melalui mekanisme penyelesaian internal, serta dengan menyampaikan permasalahan kepada organisasi internasional terkait seperti UNHCR dan IOM.

*Community house* berfungsi sebagai zona aman yang memastikan para pengungsi terhindar dari ancaman intimidasi atau pengusiran paksa selama masa tunggu pemukiman kembali (*resettlement*). Keberadaan zona ini menjadi bentuk konkret dari komitmen terhadap prinsip kemanusiaan dan perlindungan pengungsi di wilayah Indonesia. Namun dibalik upaya tersebut, masih terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaannya di lapangan. Salah satu pelanggaran yang cukup serius adalah pelanggaran aturan jam keluar-masuk oleh sebagian pengungsi, dalam waktu yang telah ditetapkan yaitu pukul 07.00 s.d 22.00 WIB sering kali tidak dipatuhi. Berdasarkan aduan Masyarakat sekitar serta

hasil pengawasan petugas Rumah Detensi Imigrasi Surabaya, terdapat temuan sejumlah pengungsi yang kembali ke *community house* melewati batas waktu yang ditentukan, bahkan beberapa diketahui menginap di luar tanpa izin. Pelanggaran ini menimbulkan keresahan di kalangan

masyarakat setempat. Namun, petugas imigrasi tidak memiliki kewenangan hukum untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman, mengingat para pengungsi tidak berada di bawah yurisdiksi sistem hukum pidana nasional. Ketiadaan peraturan yang mengikat menyebabkan pelanggaran cenderung berulang dan sulit dikendalikan. Selain itu, pengawasan terhadap aktivitas pengungsi di luar area *community house* juga terbatas, karena keterbatasan personal dan belum optimalnya koordinasi lintas lembaga

Meskipun demikian, hak atas perlindungan dan keamanan telah menjadi prioritas dan diupayakan melalui berbagai mekanisme, tantangan di Tingkat implementasi tetap menjadi tantangan serius yang perlu diatasi melalui penguatan regulasi, koordinasi antar lembaga, dan peningkatan kapasitas pengawasan berbasis pendekatan humanis dan preventif.

## **B. Hak atas Tempat Tinggal Layak**

Hak atas tempat tinggal layak merupakan salah satu dasar yang wajib terpenuhi bagi pengungsi selama berada di penampungan (Kalangi et al., 2023). Tempat tinggal yang layak tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga memenuhi standar kesehatan lingkungan, sanitasi yang baik, ketersediaan air bersih dan pengelolaan limbah yang memadai (World Health Organization, 2018). Pemenuhan hak ini sangat penting untuk menjamin kesehatan dan kesejahteraan pengungsi, serta mencegah munculnya penyakit yang dapat timbul dari kondisi lingkungan yang tidak layak.

Pemenuhan hak atas tempat tinggal layak di *Community House* Graha Aparna Puspa Agro Sidoarjo diwujudkan melalui penyediaan fasilitas hunian sementara yang memenuhi standar kemanusiaan. Fasilitas ini dikenal dengan nama *Community House* Graha Aparna Puspa Agro yang terletak di Jemundo, Taman, Sidoarjo. Hunian ini berbentuk rumah susun dan terdiri dari 210 kamar, dengan 150 kamar yang saat ini telah digunakan. Setiap kamar dihuni oleh 2 (dua) orang pengungsi. Fasilitas yang disediakan di setiap kamar sangat baik dan layak

Fasilitas yang tersedia di setiap kamar tergolong sangat baik dan layak. Masing-masing unit kamar dilengkapi dengan ruang tamu, kamar tidur, dapur beserta peralatan masak, makanan dan minuman kemasan, lemari pendingin, serta kamar mandi pribadi. Penyediaan dapur dan kamar mandi dalam setiap unit kamar bertujuan untuk menghindari penggunaan fasilitas bersama, sehingga setiap pengungsi memiliki ruang pribadi dan meminimalkan risiko penyebaran penyakit menular. Selain itu, model hunian ini juga berfungsi untuk mencegah potensi konflik antar pengungsi yang mungkin timbul akibat tumpang tindih penggunaan fasilitas bersama yang berpotensi menimbulkan konflik sosial.

Akses terhadap sanitasi yang higienis serta ketersediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari merupakan salah satu aspek penting dalam menyediakan hak dasar pengungsi, di *Community House* Graha Aparna Puspa Agro Sidoarjo sendiri hal tersebut sudah terpenuhi. Pengelolaan fasilitas hunian seperti lingkungan yang nyaman, pencahayaan yang memadai, serta penyediaan ruang bersama untuk aktivitas bersama dan rekreasi yang berkontribusi terhadap kesehatan mental para pengungsi. IOM berperan penting melalui pembiayaan tagihan utilitas seperti listrik dan

perawatan rutin fasilitas hunian di *Community House* Graha Aparna Puspa Agro Sidoarjo.

Dalam penyediaan fasilitas ibadah, untuk saat ini yang tersedia hanya berupa masjid, sehingga belum tersedia tempat beribadah bagi pengungsi non-Muslim, seperti pemeluk agama Kristen, Katolik, Hindu, dan lainnya. Bahkan di kalangan Muslim terdapat perbedaan praktik keagamaan, di mana masjid yang tersedia umumnya digunakan oleh

pengungsi yang bermazhab Sunni. Sementara pengungsi dari mazhab Syiah lebih memilih untuk menjalankan ibadah di kamar masing-masing.

*Community House* Graha Aparna Puspa Agro Sidoarjo juga dilengkapi dengan fasilitas bersama seperti ruang pertemuan dan ruang kelas. Ruang pertemuan berfungsi sebagai sarana komunikasi antara pihak Rumah Detensi Imigrasi dan para pengungsi, khususnya ketika terdapat informasi penting, seperti kebijakan baru atau informasi dari IOM yang perlu disampaikan secara langsung. Di sisi lain, ruang ini juga digunakan sebagai tempat penyelesaian permasalahan apabila terjadi konflik antar pengungsi, melalui mekanisme mediasi dan dialog. Keberadaan fasilitas-fasilitas ini tidak hanya untuk mendukung aspek fisik dari penyediaan hak pengungsi, tetapi juga mencerminkan upaya menciptakan lingkungan yang baik bagi pengungsi untuk mendukung kesejahteraan psikologis pengungsi.

### **C. Hak atas Fasilitas Kesehatan**

Hak atas fasilitas kesehatan merupakan salah satu hak fundamental yang dijamin dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional. Bagi para pengungsi, akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai menjadi kebutuhan mendesak dalam menjaga kesehatan fisik dan mental pengungsi (Due et al., 2020), mengingat banyak dari mereka mengalami kondisi rentan akibat proses migrasi yang panjang, situasi darurat, dan trauma masa lalu yang dialami.

Pemenuhan hak ini mencakup penyediaan layanan Kesehatan dasar, pemeriksaan medis, penanganan penyakit serta dukungan Kesehatan mental. Di *Community House* Graha Aparna Puspa Agro Sidoarjo, pemenuhan hak atas fasilitas kesehatan diwujudkan melalui penyediaan layanan kesehatan dasar yang dapat diakses oleh seluruh pengungsi yang berada di *community house*. Pelayanan tersebut mencakup pengobatan sakit ringan dan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap apabila

dibutuhkan.

Salah satu bentuk konkret dari kemudahan akses layanan kesehatan bagi pengungsi di *Community House* Graha Aparna Puspa

Agro Sidoarjo adalah pemberian asuransi kesehatan oleh IOM. Asuransi ini memungkinkan para pengungsi untuk langsung mengakses pelayanan kesehatan di Puskesmas terdekat tanpa memerlukan perantara. Dalam kasus penyakit berat atau kondisi darurat, pengungsi juga dapat memperoleh rujukan ke Rumah Sakit Daerah untuk mendapatkan penanganan lanjutan yang lebih intensif.

Kerjasama yang erat antara pengelola *community house*, Puskesmas, dan Rumah Sakit Daerah (Putri & Achsin, 2023) menjadi bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk menjamin kualitas pelayanan yang diterima oleh para pengungsi. Meskipun demikian, hingga saat ini secara khusus belum tersedia layanan bimbingan dan konseling dari IOM bagi para pengungsi.

Bimbingan dan konseling bagi para pengungsi dinilai sebagai salah satu aspek yang sangat penting untuk mendukung pemulihan trauma dan kesejahteraan psikologis pengungsi, karena pengungsi sangat rentan mengalami gangguan psikologis seperti PTSD (Post

Traumatic Stress *Disorder*), depresi, dan kecemasan akibat pengalaman traumatis di negara asal mereka (Silove et al., 2017).

Di sisi lain tantangan seperti kendala bahasa antara pengungsi dan tenaga medis, pihak fasilitas kesehatan tetap berupaya memberikan pelayanan dengan baik dan humanis. Upaya ini mencerminkan komitmen terhadap prinsip non-diskriminasi serta pengakuan bahwa hak atas kesehatan berlaku universal, termasuk bagi para pengungsi.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Pemenuhan hak-hak dasar pengungsi di *Community House* Graha Aparna Puspa Agro Sidoarjo merupakan bentuk komitmen pemerintah Indonesia dalam menjamin kehidupan yang layak bagi para pengungsi, meskipun Indonesia bukan negara yang meratifikasi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Upaya ini dilaksanakan melalui kerjasama antara Rumah Detensi Imigrasi Surabaya, pemerintah daerah, serta organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM. Meskipun dalam pelaksanaannya masih dihadapkan dengan berbagai kendala, pemerintah telah mengupayakan untuk

memastikan hak-hak dasar pengungsi terpenuhi secara layak, manusiawi, dan berkelanjutan. Ke depannya, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor dan instansi melalui penyusunan regulasi yang lebih operasional, khususnya terkait pengawasan penegakan disiplin bagi pengungsi yang berada di wilayah Indonesia. Selain itu, diperlukan penyusunan kebijakan berbasis data dan evaluasi lapangan dalam penanganan pengungsi di Indonesia agar dapat berjalan lebih efektif, responsif, dan tetap menjunjung prinsip-prinsip hak asasi manusia.

## Daftar Pustaka

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 Tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi

Afirda, I., Hasyim, S., & Ulfah, S. (2022). Fungsi Rumah Detensi Imigrasi dalam Pemenuhan Hak Pengungsi Warga Negara Asing. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1–21. <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i1.386>

Azura, R., & Munir, F. (2021). Peran United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Dalam Proses Resettlement Pengungsi Asing di Indonesia (Studi Kasus Pengungsi Afghanistan di Kota Pekanbaru. *Journal of Diplomacy and International Studies*, 51–64.

Due, C., Green, E., & Ziersch, A. (2020). Psychological trauma and access to primary healthcare for people from refugee and asylum-seeker backgrounds: A mixed methods systematic review. *International Journal of Mental Health Systems*, 14(1), 1–18. <https://doi.org/10.1186/s13033-020-00404-4>

Firdausiah, N., & Listiyapuji, F. K. (2023). Perbandingan Perlindungan Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia Dan Negara Lain Berdasarkan Hak Asasi Manusia. *Constitution Journal*, 2(2), 57–74. <https://doi.org/10.35719/constitution.v2i2.76>

Fitri, I. R. M., Yepese, J. I. B., & Arofah, M. G. (2024). Prinsip Non-Refoulement Penanganan Pengungsi dan Relevansinya dalam Perspektif Kebijakan Selektif Keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 24(1), 143. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v24i1.4609>

International Law Making. (2006). Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. *Indonesian Journal of International Law*, Iij, 1–6. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Ivan Immanuel Sutanto, S. H. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Progresif*, Vol 7 No 1.

Kalangi, R. J., Waha, C. J. J., & Gerungan, L. K. F. R. (2023). Perlindungan Hak – Hak Anak Dalam Status Pengungsi Menurut Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 Dan Implementasinya Di Indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 12(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/53567>

Kanaya, Safira, atma U. (2023). Pancasila dan Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Penguatan Nilai Masyarakat Bugis Macca Na Lempu Dalam Perspektif Pendidikan Karakter*, 6(2), 104–112.

Nelwan, C. et al. (2024). *Prinsip Non-Refoulement pengungsi di indonesia United Nation High Commissioner for Refugees Refugees in International Relations “ Refugees are people who cross international borders in order to flee human rights abuses and conflict . Refugees are prima fa.*

Primadasa, C. P., Mahendra Putra Kurnia, & Rika Erawaty. (2021). Problematika Penanganan Pengungsi di Indonesia Dari Perspektif Hukum Pengungsi Internasional. *Risalah Hukum*, 17, 44–51. <https://doi.org/10.30872/risalah.v17i1.380>

Putri, D. A., & Achsin, M. Z. (2023). Peran United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam Menangani Pengungsi Luar Negeri di Indonesia pada Tahun 2016-2022. *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 3(2), 2775–3336.

Rejeki, I. S., Humulhaer, S., & Zulfikar, P. (2024). *NON-REFOULEMENT*

*BAGI PENGUNGSI INTERNASIONAL. 5(1), 174–199.*

Silove, D., Ventevogel, P., & Rees, S. (2017). The contemporary refugee crisis: an overview of mental health challenges. *World Psychiatry, 16(2)*, 130– 139. <https://doi.org/10.1002/wps.20438>

Suryadinata, W. (2025). *RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA PERPAJAKAN BERBASIS HAK ASASI MANUSIA BERLANDASKAN ASAS KEADILAN. 11(9), 2061–2074.*

World Health Organization. (2018). *WHO Housing and health guidelines.*

<http://www.who.int/phe%0Ahttp://apps.who.int/bookorders>.

Direktorat Jenderal Imigrasi. (2025, 28 Februari). Laporan Pengungsi Penghuni Tempat Penampungan Sementara / Tempat Akomodasi Graha Aparna Puspa Agro, Green Bamboo Cottage di Sidoarjo, serta Pengungsi Mandiri Bulan Februari 2025 (Nomor: W.15.IMI.IMI.5-GR.06.01 – 254). Rumah Detensi Imigrasi Surabaya, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia